



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Website: <http://2pdkcilacap.co.nr> E-Mail pdkclp@yahoo.co.id
Jl. Kalimantan No. 51 Telp (0282) 542797 Fax (0282) 540579
CILACAP

Kode Pos 53224

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 421.1 / 706 / 03/15

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
BENTUK PROGRAM TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

- Dasar : a. Surat permohonan dari Kepala TPA Kuncup Melati Aisyiyah Desa Adimulya Kecamatan Wanareja nomor :421.1/PAUD/02/I/2017 tanggal 13 Februari 2017 dan Rekomendasi UPT Dinas P dan K Kecamatan Wanareja Nomor : 421.1/65 /II/2017 tanggal 13 Februari 2017 perihal permohonan ijin operasional TPA KUNCUP MELATI AISIYIAH;
- Menimbang : a. Bahwa Pengurus Taman Penitipan Anak (TPA) Desa Adimulya Kecamatan Wanareja selaku pendiri / penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dipandang mampu untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KUNCUP MELATI AISIYIAH Bentuk Program Taman Penitipan Anak (TPA);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas perlu diberikan Ijin Pendirian / Penyelenggaraan PAUD Bentuk Program Taman Penitipan Anak (TPA);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2012 tentang Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI);

7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9; (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 134).

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program Taman Penitipan Anak (TPA) tahun 2015, Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini; Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Ijin kepada :

1. Yayasan / Pengurus / Lembaga Penyelenggara :

- Nama : Pengurus TPA Kuncup Melati Aisyiyah
- Alamat : Desa Adimulya Kecamatan Wanareja

Untuk mendirikan / menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Program Taman Penitipan Anak (TPA

2. Kelembagaan :

- Nama Lembaga : TPA KUNCUP MELATI AISYIYAH
- Alamat : Jl.Kapten Idris No.12 RT.01 RW.01
Desa Adimulya Kecamatan Wanareja
- Tanggal berdiri : 18 Juli 2011

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan sebagaimana tersebut maka, Surat Keputusan ini batal demi hukum

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atas surat keputusan Ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : CILACAP

PADA TANGGAL : 8-03-2017



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CILACAP

WARSONO, SH, M. Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19650108 198903 1 009